

MENGGUGAT PEMENUHAN HAK KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA MASA LALU

Rena Yulia*

ABSTRAK

Pelanggaran hak asasi manusia tidak saja meninggalkan permasalahan proses penegakan hukum, tetapi juga menyisakan masalah perlindungan hukum bagi korban pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri. Tulisan ini akan mengkaji perlindungan hukum bagi korban pelanggaran hak asasi manusia tidak saja dari proses penegakan hukum melainkan pemulihan kerugian korban pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu.

Kata kunci : korban, pelanggaran HAM masa lalu, penegakan hukum

A. PENDAHULUAN

Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia masih menjadi isu yang menarik untuk diperbincangkan di mimbar akademik maupun dikaji secara hukum. Hal itu karena sampai saat ini, masih menyisakan persoalan yang mendasar tentang bagaimana penanganan korban pelanggaran HAM masa lalu.

Sebut saja, kasus Tanjung Priok

misalnya. Berbagai masalah yang muncul dalam proses peradilan, dugaan suap untuk menuju islah, vonis bebas bagi sang terdakwa hingga mekanisme kompensasi dan restitusi bagi korban pelanggaran HAM di Tanjung Priok yang belum menemukan titik terang.

Selanjutnya kasus Talang Sari, Lampung. Hingga hari ini, dusun Talangsari

merupakan dusun yang tertinggal dari pembangunan. Sarana dan prasarana jauh dari harapan. Listrik, jalan, pendidikan masih sangat mengkhawatirkan. Belum lagi tekanan psikologis selama puluhan tahun menjadi korban pelanggaran HAM. Senyatanya tidak ada dendam dalam diri para korban, hanya menginginkan adanya pengakuan negara terhadap pembantaian dan pemulihan hak-hak para korban.

Masih lekang di ingatan, peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti yang lebih dikenal dengan Tragedi Semanggi I dan II. Pelanggaran HAM pada kasus ini pun belum selesai. Siapa yang harus bertanggungjawab dalam penembakan tersebut sampai hari ini belum atau tidak bisa diputus pengadilan.

Penghilangan paksa pada tahun 1997-1998 pun merupakan peristiwa pelanggaran HAM masa lalu yang sampai saat ini belum ada kejelasan dalam penyelesaiannya.

Dari beberapa contoh kasus pelanggaran HAM masa lalu di atas, dapat ditengarai bahwa pelanggaran HAM mempunyai dampak yang signifikan pada korban. Apapun jenis pelanggaran HAM yang dilakukan, semisal pembunuhan, percobaan pembunuhan, penghilangan secara paksa, penganiayaan dan jenis-jenis tindakan lain, tetap saja menimbulkan kerugian yang harus diderita oleh korban. Oleh karena itu, korban merupakan pihak

yang harus mendapatkan pemulihan kerugian dari terjadinya pelanggaran HAM.

Penghukuman pada pelaku pelanggaran HAM merupakan salah satu bentuk keadilan yang juga harus didapatkan oleh korban. Pengakuan negara terhadap terjadinya pelanggaran HAM dan ganti kerugian bagi korban pelanggaran HAM merupakan sesuatu yang selama ini diidam-idamkan.

Oleh karena itu tulisan ini akan mengkaji pemenuhan hak korban pelanggaran Hak Asasi Manusia masa lalu sebagai wujud penegakan hukum dan perlindungan terhadap korbannya pada masa kini.

B. PEMBAHASAN

1. Hak-hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat atau *gross violation of human rights* merupakan tindak pidana atau kejahatan yang bersifat luar biasa (*extra ordinary crimes*), karena tindak pidana ini dilakukan oleh suatu kekuasaan atau kelompok yang ditujukan kepada perorangan tertentu atau kelompok berdasarkan asal usul, etnik dan agama, dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa secara sistematis atau meluas.¹

Dalam konteks pelanggaran Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Pelanggaran

¹ Romli Atmasasmita, *Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Penegakannya di Indonesia*, BPHN Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002, hlm 3.

HAM), konsep korban sangat luas pengertiannya, tidak hanya seseorang yang mengalami langsung akibat dari suatu kejahatan--pelanggaran HAM, tetapi juga-keluarga dekat atau tanggungan langsung korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika; membantu mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.²

Dalam *declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power* terdapat beberapa hak yang fundamental bagi korban, yaitu:

1. *Access to justice and fair treatment*

Korban harus diperlakukan dengan rasa kasihan dan rasa hormat. Mereka berhak atas akses kepada mekanisme-mekanisme dari keadilan dan untuk mengganti kerugian.

Mekanisme-mekanisme administratif tentang pengadilan harus dibentuk/mapan dan diperkuat sehingga memungkinkan korban-korban untuk memperoleh ganti kerugian melalui prosedur-prosedur formal atau informal yang bersifat cepat dan efisien, adil, dapat diakses secara murah. Korban-korban harus diberitahukan tentang hak-hak mereka dalam memperoleh ganti kerugian melalui mekanisme-mekanisme tersebut.

Kebutuhan korban yang berkaitan dengan proses pengadilan diantaranya :

- a) Memberikan pengetahuan tentang peran korban, kemajuan dan disposisi kasus-kasus mereka, terutama untuk kejahatan-kejahatan yang serius mereka dilibatkan dan diberikan informasi;
- b) Korban didengar keinginannya untuk dipertimbangkan;
- c) Bantuan yang tepat kepada korban-korban sepanjang proses yang hukum;
- d) Memperlakukan korban dengan baik dan menjamin keselamatan keluarga korban dan saksi dari ancaman dan intimidasi.;
- e) Menghindari penundaan dalam mengabulkan putusan korban-korban.

2. *Restitution*

Pelaku kejahatan atau pihak ketiga bertanggung jawab untuk mengganti kerugian kepada korban-korban, keluarga-keluarga atau orang yang bergantung kepada korban. Penggantian kerugian seperti itu termasuk kembalinya harta atau pembayaran untuk kerugian yang diderita dan pemulihan hak-hak.

Pemerintah perlu meninjau ulang pelaksanaan dari peraturan undang-undang untuk mempertimbangkan penggantian kerugian dalam perkara pidana.

² Titon Slamet Kurnia, *Reparasi (reparation) terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm7.

3. Compensation

Korban yang mendapat kompensasi yaitu:

- a) korban yang menderita luka fisik maupun psikis akibat dari kejahatan yang berbahaya;
- b) keluarga korban

4. Assistance/bantuan

Korban perlu menerima bantuan baik medis, sosial dan psikologis. Bantuan ini disalurkan melalui bidang pemerintahan atau masyarakat. Korban harus dijamin kesehatannya.

Para aparat terkait harus mempunyai pengetahuan yang cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan korban. Sehingga bantuan yang diberikan optimal dan profesional. Bantuan yang diberikan harus tepat sasaran.

Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur tentang hak korban pelanggaran HAM dalam mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Selain itu korban pelanggaran HAM, melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) berhak mengajukan ke pengadilan berupa :

- a. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM yang berat;

- b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan. Ini artinya, proses peradilan terhadap kasus pelanggaran HAM harus berjalan seperti biasa, ada pelaku yang dinyatakan bersalah, baru kemudian ditentukan kompensasi dan restitusi bagi pihak korban pelanggaran HAM.

Apabila merujuk pada *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*, yang diadopsi Majelis Umum PBB melalui Resolusi 60/147 tanggal 16 Desember 2005, yang ditujukan bagi mereka korban kejahatan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat, menjelaskan bahwa setiap korban pelanggaran HAM yang berat berhak untuk mendapatkan: (1) akses terhadap keadilan yang setara dan efektif; (2) pemulihan yang memadai, efektif dan cepat atas penderitaan yang dialami; dan (3) akses terhadap informasi yang relevan mengenai pelanggaran dan mekanisme pemulihannya.³

Pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM harus dilakukan seoptimal mungkin, seperti sebelum kejadian

³ Kertas Posisi keadilan Transisional Seri #2, *Memastikan Agenda Negara dalam Menyelesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu*, ELSAM, 2012, hlm 14.

pelanggaran HAM terjadi. Menurut Boven, bentuk-bentuk reparasi kepada korban pelanggaran HAM meliputi⁴ :

1. Restitusi, yaitu upaya mengembalikan situasi yang ada sebelum terjadinya pelanggaran HAM, misalnya: pengembalian kebebasan, kehidupan keluarga, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan, atau hak milik.
2. Kompensasi, yaitu ganti rugi terhadap setiap kerugian ekonomis dapat dinilai akibat pelanggaran HAM, misalnya kerugian fisik atau mental -termasuk rasa sakit, penderitaan dan tekanan emosional; kehilangan kesempatan termasuk pendidikan; kerugian materiil dan, hilangnya pendapatan termasuk pendapatan potensial; rusaknya reputasi atau martabat;, serta biaya yang diperlukan untuk memperoleh bantuan dari ahli hukum, pelayanan medis, dan obat--obatan.
3. Rehabilitasi (rehabilitation) yang meliputi perawatan medis dan psikologis.
4. Satisfaksi (jaminan kepuasan) dan jaminan nonrepetisi/ketidakberulangan (*satisfaction and guarantees of nonrepetition*) yang meliputi:
 - 1) Penghentian pelanggaran;
 - 2) Verifikasi fakta, pengungkapan kebenaran secara terbuka dan sepenuhnya;

- 3) Pernyataan resmi atau putusan pengadilan yang memulihkan martabat, reputasi, dan hak-hak hukum korban atau pihak lain yang terkait erat dengan korban.

Jaminan perlindungan hukum yang sudah diuraikan di atas, pada prakteknya tidak berjalan secara efektif. Pemulihan bagi korban pelanggaran HAM belum terlaksana dengan baik. Kompensasi dan restitusi yang harus diberikan melalui pengadilan tidak mudah untuk dieksekusi. Sulitnya pembuktian dalam pelaku pelanggaran HAM menjadikan tertundanya keadilan bagi korban pelanggaran HAM itu sendiri (*delay justice*).

Kasus pelanggaran HAM, merupakan kasus yang pelik, untuk dapat berjalan ke proses peradilan yang normal pun, sangatlah sulit. Mulai dari pembuktian yang tak semudah kasus biasa hingga eksekusi reparasi (kompensasi atau pun restitusi) yang masih setengah hati.

Namun, apapun kondisi penegakan hukum kasus pelanggaran HAM, korban pelanggaran HAM tetap harus mendapatkan perlindungan, baik itu pemulihan kerugian materiil maupun immateril.

Van Boven mengusulkan prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi ketika suatu Negara ingin merumuskan kebijakan atau hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak korban.

⁴ Titon Slamet Kurnia, *opcit*, hlm 3.

Ketika merumuskan Peraturan Pemerintah mengenai Kompensasi, Rehabilitasi dan Restitusi bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia, seharusnya pemerintah Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip yang dirumuskan Theo van Boven tersebut.⁵

Prinsip-prinsip tersebut, yang kemudian dikenal dengan *van Boven Principles*; terdiri dari enam prinsip. Yaitu sebagai berikut⁶:

- 1) Pemulihan dapat dituntut secara individual maupun kolektif. Dalam hal dilakukan secara kolektif, tuntutan itu bisa dilakukan oleh korban langsung, keluarga dekat, mereka yang menjadi tanggungannya (*dependants*), dan orang lain atau sekelompok orang lain yang mempunyai hubungan dengan korban langsung (*their relatives*).
- 2) Negara berkewajiban menerapkan langkah-langkah khusus yang memungkinkan dilakukannya pemulihan yang efektif secara penuh. Pemulihan itu harus menjamin tegaknya keadilan dengan menghilangkan akibat-akibat perbuatan jahat yang menimpa korban dan dengan mencegah dan menghindarkan terulangnya kejahatan serupa. Pemulihan harus seimbang dengan beratnya pelanggaran dan kerusakan-kerusakan yang diakibatkannya, serta akan mencakup restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan, dan jaminan agar kejadian se-rupa tidak akan terulang.
- 3) Setiap negara harus mengumumkan, melalui mekanisme publik maupun lembaga-lembaga swasta baik di dalam negeri maupun - dalam hal dipandang perlu - di luar negeri tentang tersedianya prosedur-prosedur pemulihan.
- 4) Ketentuan-ketentuan pembatasan tidak boleh diterapkan selama masa di mana tidak ada penyelesaian efektif atas pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum humaniter. Bahkan klaim menyangkut pemulihan atas pelanggaran berat HAM dan pelanggaran hukum humaniter tidak bisa ditundukkan oleh ketentuan-ketentuan pembatasan apa pun.
- 5) Setiap negara harus memungkinkan tersedianya secara cepat seluruh informasi yang berkenaan dengan persyaratan-persyaratan tuntutan pemulihan. Informasi-informasi itu harus disediakan oleh lembaga berwenang yang berkompeten.
- 6) Keputusan-keputusan menyangkut pemulihan atas korban pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum humaniter harus dilaksanakan melalui cara yang cermat dan cepat.

⁵ Theo van Boven, *Mereka Yang Menjadi Korban (Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi)*, ELSAM, Jakarta, 2002, hlm xxi

⁶ Theo van Boven, *ibid*, hlm xxi

Hak hanya akan efektif apabila hak itu dapat dipertahankan dan dilindungi. Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*), maka pertama-tama HAM harus merupakan bagian dari hukum Indonesia dan selanjutnya harus ada prosedur hukum untuk mempertahankan dan melindungi HAM itu dalam kaitan ini, maka fungsi pengadilan untuk menentukan ada atau tidak adanya pelanggaran atas ketentuan HAM sangat dan mempunyai kedudukan utama. Karena itu suatu pelaksanaan HAM harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a) menjadikan HAM bagian dari hukum Indonesia. b) terdapat prosedur hukum untuk mempertahankan dan melindungi HAM tersebut c) terdapat pengadilan yang bebas (*an independent judiciary*); dan d) adanya pula profesi hukum yang bebas (*an independent legal profession*).⁷

2. Menggugat Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu

Kritik selalu dilontarkan sehubungan dengan terlalu banyaknya instrumen HAM yang memfokuskan pada perlindungan pelaku tindak pidana, sedangkan perhatian terhadap korban yang seharusnya dilakukan atas dasar belas kasihan dan hormat atas martabat korban (*compassion and respect*

for their dignity) seolah-olah dilupakan, atau paling tidak kurang diperhatikan.⁸

Perlindungan yang diberikan terhadap korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah berupa perlindungan fisik dan mental. Secara lengkap bunyi pasal 34 ayat (1) UU No. 26 tahun 2006 tentang Pengadilan HAM, yaitu: "Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun".

Perlindungan tersebut wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma. Tata cara perlindungannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

Perlindungan sendiri merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa korban adalah orang

⁷ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 13.

⁸ Muladi, *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 107.

perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

Setiap korban atau saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh perlindungan dari aparat penegak hukum dan aparat keamanan. Perlindungan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan sebagaimana diberikan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Bentuk-bentuk perlindungan yang diatur dalam peraturan pemerintah ini adalah sebagai berikut:

- a. perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
- b. perahasiaan identitas korban atau saksi;
- c. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur dalam Pasal 5 sampai Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini. Ada dua cara pengajuan permohonan perlindungan. Pertama, permohonan perlindungan dapat dilakukan oleh inisiatif aparat penegak hukum atau keamanan. Kedua, diajukan oleh korban atau saksi.

Permohonan tersebut disampaikan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada tahap penyelidikan. Kejaksaan pada tahap penuntutan dan pengadilan pada tahap pemeriksaan.

Setelah menerima permohonan tersebut, aparat penegak hukum atau aparat keamanan dapat melakukan klarifikasi atas kebenaran permohonan serta identifikasi bentuk perlindungan yang diperlukan.

Pemberian perlindungan terhadap korban dan saksi dihentikan atas permohonan yang bersangkutan, apabila korban dan atau saksi meninggal dunia atau berdasarkan pertimbangan aparat penegak hukum atau aparat keamanan, perlindungan tidak diperlukan lagi. Penghentian perlindungan harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum perlindungan dihentikan.

Adapun mengenai pembiayaan perlindungan, korban dan saksi tidak dikenakan biaya apapun atas perlindungan yang diberikan kepada dirinya. Karena menurut peraturan pemerintah ini, segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan perlindungan terhadap korban dan saksi dibebankan pada anggaran masing-masing instansi aparat penegak hukum atau aparat keamanan.

Selain mendapatkan perlindungan, korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Kompensasi, restitusi, dan

rehabilitasi tersebut dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM (pasal 35).

Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya.

Sedangkan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Selanjutnya dalam penjelasannya juga dijelaskan rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain.

Tata cara pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

Pemberian kompensasi dan rehabilitasi berdasarkan putusan Pengadilan HAM yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menyangkut pembiayaan dan perhitungan keuangan negara, pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan.

Pemberian restitusi dilaksanakan oleh pelaku atau pihak ketiga berdasarkan

perintah yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan HAM.

Pelaksanaan putusan Pengadilan HAM oleh Instansi Pemerintah Terkait sebagaimana wajib dilaporkan kepada Pengadilan HAM yang mengadili perkara yang bersangkutan dan Jaksa Agung paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan dilaksanakan.

Adapun mekanisme pelaksanaannya diatur dalam pasal 6, dilakukan sebagai berikut:

1. Pengadilan HAM mengirimkan salinan putusan Pengadilan HAM, Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Jaksa Agung.
2. Jaksa Agung melaksanakan putusan dengan membuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan kepada Instansi Pemerintah Terkait untuk melaksanakan pemberian kompensasi dan atau rehabilitasi, dan kepada pelaku atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian restitusi.

Selanjutnya Instansi Pemerintah Terkait melaksanakan pemberian kompensasi dan atau rehabilitasi serta pelaku atau pihak ketiga melaksanakan pemberian restitusi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak berita acara diterima.

Dalam hal pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi, dilaporkan oleh Instansi Pemerintah Terkait, pelaku, atau pihak ketiga kepada Ketua

Pengadilan HAM yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi tersebut.

Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi disampaikan kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya.

Setelah Ketua Pengadilan HAM menerima tanda bukti Ketua Pengadilan HAM mengumumkan pelaksanaan tersebut pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.

Dalam hal pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi kepada pihak korban melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada Jaksa Agung.

Jaksa Agung segera memerintahkan Instansi Pemerintah Terkait, pelaku, atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima.

Dalam hal pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi dapat dilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau kelambatan pelaksanaan harus dilaporkan kepada Jaksa Agung.

Permohonan untuk memperoleh

kompensasi akibat pelanggaran HAM berat, tata cara dan mekanismenya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan melalui LPSK secara tertulis, oleh korban, keluarga atau kuasanya. Pengajuan kompensasi dapat dilakukan pada saat dilakukan penyelidikan pelanggaran HAM berat atau sebelum dibacakan tuntutan oleh penuntut umum. Dapat pula diajukan setelah putusan pengadilan hak asasi manusia yang berat memperoleh kekuatan hukum tetap.

LPSK memeriksa kelengkapan berkas dan boleh meminta keterangan kepada korban atau keluarga korban atau pun pihak lain jika dirasa perlu. Hasil pemeriksaan ditetapkan dengan keputusan LPSK disertai dengan pertimbangannya. Yang berisi rekomendasi untuk mengabulkan atau menolak permohonan kompensasi. Selanjutnya, permohonan tersebut disampaikan kepada pengadilan hak asasi manusia.

Dalam proses ini, korban berhak untuk memperoleh salinan putusan pengadilan hak asasi manusia tentang kompensasi dan salinan berita acara tentang pelaksanaan kompensasi. Dalam pelaksanaannya diperlukan koordinasi yang baik antara pihak kejaksaan, LPSK dan korban pelanggaran HAM itu sendiri.

3. Pelanggaran HAM Masa Lalu di Masa Kini

Kasus pelanggaran HAM masa lalu yang seolah tidak pernah ada ujung penyelesaian menjadikan topik ini selalu hangat untuk diperbincangkan. Sesungguhnya penegakan hukum telah dilakukan meski belum memuaskan.

Beberapa perundang-undangan yang dibuat, misalnya:

- Ketetapan MPR No.XII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
- UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- UU No 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi—dibatalkan putusan MK No 18/PUU-V/2007.
- UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Peraturan pemerintah tentang pelaksanaan kompensasi
- DI

Merupakan upaya awal yang tentu dapat diltindaklanjuti dan dapat menjadi bekal yang cukup untuk menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu.

Dalam kasus yang disidangkan di pengadilan HAM ad hoc yaitu pelanggaran Ham berat di Timor Timur 1999 dan Perkara Tanjung Priok 1984, Serta Abepura, meski hasilnya dianggap gagal, karena tidak

mampu menghukum para pelaku dan menghadirkan keadilan bagi korban, termasuk kegagalan dalam pemenuhan hak-hak korban terkait dengan pemulihan, tetapi hal itu memperlihatkan adanya proses akuntabilitas hukum yang berjalan.

Oleh karenanya, dalam pemenuhan hak korban pelanggaran HAM masa lalu harus terus diupayakan. Hal tentu menjadi pekerjaan rumah pemerintah, pemerintahan di masa kini atau pun di masa datang.

Pemerintah segera menindaklanjuti hasil penyelidikan komnas HAM dan rekomendasi DPR terkait dengan penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998, dengan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc tentu juga memastikan adanya pemulihan kepada korban dan keluarganya.

Hasil penyelidikan Komnas HAM harus segera ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung untuk melakukan penyidikan dan penuntutan, tentu dengan tetap memperhatikan hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan.

Dan, tentu saja, LPSK harus terus memberikan bantuan kepada korban pelanggaran HAM yang berat berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, khususnya pemberian bantuan medis dan rehabilitasi psiko sosial.

Pemenuhan hak korban pelanggaran HAM masa lalu memang masih jauh dari harapan. Mengingat penyelesaian melalui pengadilan HAM pun sulit untuk dilaksanakan, alih-alih pemenuhan hak

korban. Namun jika melihat peraturan dan lembaga yang sudah ada, masih banyak harapan untuk menggapai dan memperoleh keadilan. Meski, pada akhirnya, semua berpulang pada politik hukum pemerintah (presiden), apakah ingin menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu atau membiarkan menjadi sejarah kegagalan penghormatan hak asasi manusia.

(RAS - AB)

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Korban pelanggaran HAM masa lalu merupakan pihak yang sangat dirugikan. Oleh karenanya diperlukan sebuah proses penegakan hukum yang tidak saja melulu mencari pembenaran atas penghukuman terhadap pihak yang dianggap bersalah melakukan pelanggaran HAM, juga melakukan perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM yang telah menderita kerugian baik secara fisik, materil maupun psikologis.

2. Saran

Pemenuhan hak korban pelanggaran HAM dapat dilakukan antara lain dengan pemberian kompensasi penggantian kerugian secara materil, pengobatan luka sampai pulih seperti sediakala, pendampingan psikologis atas trauma yang dialami korban.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Kertas Posisi keadilan Transisional Seri #2, *Memastikan Agenda Negara dalam Menyelesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu*, ELSAM, 2012.

Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

Muladi, *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Romli Atmasasmita, *Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Penegakannya di Indonesia*, BPHN Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002.

Theo van Boven, *Mereka Yang Menjadi Korban (Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi)*, ELSAM, Jakarta, 2002.

Titon Slamet Kurnia, *Reparasi (reparation) terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

b. Perundang-undangan

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan

Terhadap Korban Dan Saksi Dalam
Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang
Berat.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002
Tentang Kompensasi, Restitusi, dan

Rehabilitasi Terhadap Korban
Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang
Berat.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008
Tentang Pemberian Kompensasi,
Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan
Korban.